

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 130 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 139 - 10 (*STAFF INSTRUCTION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION
PART 139-10*), TATA CARA PENILAIAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 479 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara telah diatur bahwa Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara harus dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Direktur untuk mendapatkan pengesahan Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 10 (*Staff Instruction Civil Aviation Safety Regulation Part 139-10*), Tata Cara Penilaian Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku, dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 10 (*Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-10*), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-16 (*Advisory Circular Civil Aviation Safety Regulation Part 139-16*) Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 - 10 (*STAFF INSTRUCTION CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 139-10*), TATA CARA PENILAIAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA.

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 10 (*Staff Instruction Civil Aviation Safety Regulation Part 139-10*), Tata Cara Penilaian Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.
- (2) Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 10 (*Staff Instruction Civil Aviation Safety Regulation Part 139-10*), Tata Cara Penilaian Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
 - a. Lampiran I : Petunjuk Teknis SI 139-10 Tata Cara Penilaian Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - b. Lampiran II : Dokumen *Self Compliance Checklist*;
 - c. Lampiran III : *Checklist* Penilaian Tahap I (Evaluasi Dokumen) Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - d. Lampiran IV : Contoh Surat Penyampaian Hasil Evaluasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - e. Lampiran V : *Checklist* Penilaian Tahap II (Presentasi Dokumen) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - f. Lampiran VI : Berita Acara Hasil Evaluasi Presentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - g. Lampiran VII : Contoh Surat Penyampaian Hasil Presentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - h. Lampiran VIII : *Checklist* Penilaian Tahap III (Verifikasi Lapangan) Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - i. Lampiran IX : Berita Acara Verifikasi Lapangan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - j. Lampiran X : Contoh Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;

- k. Lampiran XI : Formulir Pengambilan Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - l. Lampiran XII : Alur Proses Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
 - m. Lampiran XIII : Format Stempel Pengendalian Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara ; dan
 - n. Lampiran XIV : Alur Proses Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Keamanan Penerbangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 130 TAHUN 2016
Tanggal : 8 APRIL 2016

PETUNJUK TEKNIS

SI 139 – 10

TATA CARA PENILAIAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

Amandemen :
Tanggal :

**REPUBLIK INDONESIA - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
JAKARTA-INDONESIA**

DAFTAR ISI

- I. KETENTUAN UMUM
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Definisi

- II. TATA CARA PENGESAHAN DAN AMANDEMEN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA
 - 2.1 Persyaratan
 - 2.1.1 Pengesahan
 - 2.1.2 Amandemen

 - 2.2 Prosedur
 - 2.2.1 Pengesahan
 - 2.2.2 Pengendalian Dokumen
 - 2.2.3 Amandemen
 - 2.2.4 Ketentuan Administratif

I. KETENTUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (*Advisory Circular CASR Part 139-10*) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, dan *International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14 Volume I "Aerodrome" dan Doc.9137-AN/898, Part 7 "Airport Emergency Plan (AEP)"*, bahwa bandar udara wajib menyusun dan memiliki Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.*).

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*Airport Emergency Plan Doc./AEP Doc.*) harus dilakukan evaluasi dan verifikasi sebelum dilakukan pengesahan oleh Direktur Jenderal.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 10 (*Staff Instruction Civil Aviation Safety Regulation Part 139-10*), Tata Cara Penilaian Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara adalah untuk memberikan panduan dalam proses penilaian dalam rangka pengesahan dan amandemen dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara.

1.2.2 Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 - 10 (*Staff Instruction Civil Aviation Safety Regulation Part 139-10*), Tata Cara Penilaian Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara adalah agar pelaksanaan proses penilaian dalam rangka pengesahan dan amandemen dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

1.3 Definisi

Dalam peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1.3.1 *Checklist* adalah suatu alat observasi yang berbentuk daftar berisikan faktor-faktor berikut subjek yang akan dinilai.

1.3.2 *Self Compliance Checklist* adalah *checklist* yang diisi oleh pemohon yang memuat informasi dan data terkait pemenuhan kelengkapan pengesahan/amandemen dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara sesuai peraturan.

- 1.3.3 Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- 1.3.4 Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara khusus.
- 1.3.5 Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- 1.3.6 Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
- 1.3.7 Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan/AEP*) adalah pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian dan/atau kecelakaan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian, kecelakaan dan/atau kebakaran fasilitas di bandar udara.
- 1.3.8 Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Plan/AEP doc*) adalah dokumen yang berisi koordinasi, komando dan komunikasi antara unit/instansi untuk penanggulangan keadaan darurat yang terjadi di bandar udara dan sekitarnya sampai radius 5 miles (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara yang telah disahkan oleh Direktur.
- 1.3.9 Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*Airport Emergency Committee*) adalah komite yang dibentuk dari perwakilan masing-masing instansi/unit kerja di bandar udara maupun di sekitarnya yang terkait dengan penanggulangan keadaan darurat.
- 1.3.10 Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- 1.3.11 Kecelakaan (*accident*) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.

- 1.3.12 Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah semua kendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PK dan bahan pendukungnya serta personil yang disediakan di setiap bandar udara untuk memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.
- 1.3.13 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut PKP-PK adalah unit bagian dari penanggulangan keadaan darurat.
- 1.3.14 Pos Komando Bergerak (*Mobile Command Post*) adalah tempat berkumpulnya perwakilan dari unit/instansi yang berperan dalam penanggulangan keadaan darurat untuk menerima dan mendistribusikan informasi dan membuat keputusan yang berhubungan dengan operasi penyelamatan dengan fitur utamanya yakni :
- a. merupakan fasilitas bergerak yang dapat diluncurkan dengan cepat;
 - b. berfungsi sebagai pusat komando, koordinasi, dan komunikasi untuk insiden/kecelakaan pesawat udara;
 - c. beroperasi pada saat insiden/kecelakaan pesawat udara; dan
 - d. berlokasi dengan mempertimbangkan arah angin dan medan.
- 1.3.15 *Rendezvous Point* adalah suatu tempat bertemunya para bantuan termasuk kendaraan, untuk kepentingan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara, pada titik pertemuan tersebut, para bantuan akan menerima pengarahan untuk menuju *Staging Area*.
- 1.3.16 *Staging Area* adalah tempat yang letaknya strategis untuk lokasi berkumpulnya para bantuan (kendaraan / peralatan dan Personil), yang telah siap digunakan dalam penanggulangan keadaan darurat di bandar udara.
- 1.3.17 *Triage Area* adalah suatu daerah yang digunakan sebagai lokasi dilakukannya pemisahan korban keadaan darurat sesuai dengan sifat dan tingkat cedera yang dialami untuk menentukan prioritas perawatan dan pengangkutan yang diperlukan.
- 1.3.18 Jalur komunikasi adalah jalur pelaporan dan informasi kecelakaan penerbangan di bandar udara dan/atau di sekitarnya kepada pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan instansi/unit lain yang akan terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat sesuai dokumen AEP tersebut.
- 1.3.19 *Grid Map* adalah peta yang menggambarkan bandar udara dan daerah sekitarnya sampai radius 5 *miles* (\pm 8 Km) dari titik referensi bandar udara untuk penanggulangan keadaan darurat.

- 1.3.20 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- 1.3.21 Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- 1.3.22 Direktur adalah Direktur yang membidangi pelayanan darurat.
- 1.3.23 Direktorat adalah Direktorat yang membidangi pelayanan darurat.

II. TATA CARA PENGESAHAN DAN AMANDEMEN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

2.1 Persyaratan

2.1.1 Pengesahan

- a. Surat Permohonan Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara diajukan oleh Penyelenggara Bandar Udara kepada Direktur Jenderal.
- b. *Draft* Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*hardcopy* dan *softcopy*) dalam Bahasa Indonesia.
- c. Dokumen *self compliance checklist*.

2.1.2 Amandemen

- a. Surat Permohonan Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara diajukan oleh Penyelenggara Bandar Udara kepada Direktur Jenderal.
- b. Lembar Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.
- c. Persetujuan Amandemen sebelumnya (jika amandemen yang dilakukan bukan merupakan amandemen yang pertama).
- d. Lembar Catatan Amandemen.
- e. Daftar halaman efektif.
- f. Lembar Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara yang di Amandemen.
- g. Dokumen *self compliance checklist*.

- 2.1.3 Format dokumen *self compliance checklist* sebagaimana dimaksud butir 2.1.1 huruf c dan butir 2.1.2 huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

2.2 Prosedur

2.2.1 Pengesahan

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara kepada Direktur Jenderal.

b. Tahap Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara adalah sebagai berikut :

1. Tahap I (Evaluasi Dokumen)

- a) Setelah persyaratan pada butir 2.1.1 terpenuhi, Direktorat melakukan evaluasi terhadap isi dokumen dengan menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- b) Hasil evaluasi dokumen yang berisi saran perbaikan disampaikan kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Direktorat dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- c) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil evaluasi dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi dokumen diterima.
- d) Hasil perbaikan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c) di atas, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan saran perbaikan pada huruf b) diatas.
- e) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d), dokumen masih membutuhkan perbaikan, maka Direktorat mengirimkan hasil evaluasi kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak hasil perbaikan diterima oleh Direktorat.
- f) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e) dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi diterima.
- g) Kegiatan pada huruf d), e) dan f) dilakukan hingga dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara memenuhi persyaratan.

2. Tahap II (Presentasi)

- a) Direktur menyampaikan surat undangan presentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara kepada Pemohon.
- b) Pemohon mempresentasikan isi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara sekurang-kurangnya diwakili oleh pejabat struktural yang membidangi pelayanan darurat di hadapan Direktur.
- c) Direktorat melakukan evaluasi terhadap presentasi dengan menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

- d) Hasil evaluasi presentasi sebagaimana dimaksud huruf c) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
 - e) Direktorat mengirimkan hasil evaluasi kepada Pemohon secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah presentasi dilakukan, dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
 - f) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil evaluasi dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi presentasi diterima.
 - g) Hasil perbaikan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan saran perbaikan pada huruf d) di atas.
 - h) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f), Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara masih membutuhkan perbaikan, maka Direktorat mengirimkan hasil evaluasi kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak hasil perbaikan diterima oleh Direktorat.
 - i) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi diterima.
 - j) Kegiatan pada huruf f), g), dan h) dilakukan hingga dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara memenuhi persyaratan.
3. Tahap III (Verifikasi Lapangan)
- a) Direktorat dapat melaksanakan verifikasi lapangan jika diperlukan.
 - b) Direktur menyampaikan surat tentang pelaksanaan verifikasi kepada Pemohon.
 - c) Direktorat melakukan verifikasi ke bandar udara pemohon menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
 - d) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf c) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
 - e) Hasil verifikasi dikirimkan kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

- f) Pemohon menyampaikan perbaikan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara berdasarkan hasil verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat hasil verifikasi.
- g) Hasil perbaikan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan saran perbaikan pada huruf d) di atas.
- h) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f), Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara masih membutuhkan perbaikan, maka Direktorat mengirimkan hasil evaluasi kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak hasil perbaikan diterima oleh Direktorat.
- i) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir g) dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi diterima.
- j) Kegiatan pada butir f), g), dan h) dilakukan hingga dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara memenuhi persyaratan.

4. Tahap IV (Pengesahan)

- a) Setelah semua dokumen dan *checklist* dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur :
 - 1) atas nama Direktur Jenderal mengesahkan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara; dan
 - 2) menyampaikan surat pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan pemberitahuan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Pemohon mengambil dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara yang telah disahkan setelah mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini dengan membawa bukti penyelesaian PNBP.
- c. Alur proses pengesahan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf b) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

2.2.2 Pengendalian Dokumen

Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara yang telah disahkan, dilakukan pengendalian dengan cara memberikan cap basah, tanggal dan paraf pejabat yang berwenang di setiap halaman dokumen sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

2.2.3 Amandemen

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara kepada Direktur Jenderal.
- b. Amandemen sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:
 1. amandemen major; dan
 2. amandemen minor.
- c. Amandemen major sebagaimana dimaksud huruf b angka 1, apabila dalam proses persetujuan diperlukan verifikasi lapangan.
- d. Amandemen minor sebagaimana dimaksud huruf b angka 2, apabila dalam proses persetujuan tidak diperlukan verifikasi lapangan.
- e. Tahap persetujuan amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara adalah sebagai berikut :
 1. Tahap I (Evaluasi Dokumen)
 - a) Setelah persyaratan pada butir 2.1.2 terpenuhi, Direktorat melakukan evaluasi terhadap Lembar Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara yang di Amandemen dengan menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
 - b) Hasil evaluasi Lembar Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara yang di Amandemen disampaikan kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Direktorat, dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses amandemen.
 - c) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil evaluasi dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi dokumen diterima.
 - d) Hasil perbaikan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada butir c) diatas, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan saran perbaikan pada butir b) di atas.

- e) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir d) di atas dikirimkan kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak hasil perbaikan diterima oleh Direktorat.
- f) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d), dokumen masih membutuhkan perbaikan, maka Direktorat mengirimkan hasil evaluasi kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak hasil perbaikan diterima oleh Direktorat
- g) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir e) dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi diterima.
- h) Kegiatan pada butir d), butir e) dan butir f) dilakukan hingga dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara memenuhi persyaratan.

2. Tahap II (Verifikasi Lapangan)

Jika dari hasil evaluasi dokumen dan/atau amandemen yang akan dilakukan pengesahan masih belum memenuhi persyaratan, maka dapat dilakukan verifikasi ke lapangan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Direktur menyampaikan surat tentang pelaksanaan verifikasi kepada Pemohon.
- b) Direktorat melakukan verifikasi ke bandar udara pemohon menggunakan *checklist* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses amandemen.
- c) Hasil verifikasi dikirimkan kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi selesai dilakukan menggunakan format surat sebagaimana terlampir dalam Lampiran X Peraturan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses amandemen.
- d) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil verifikasi diterima.
- e) Hasil perbaikan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada butir d) diatas, dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan saran perbaikan pada butir c) diatas.

- f) Jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f), amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara masih membutuhkan perbaikan, maka Direktorat mengirimkan hasil evaluasi kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak hasil perbaikan diterima oleh Direktorat
- g) Pemohon menyampaikan perbaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir f dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi diterima.
- h) Kegiatan pada butir e), butir f), dan butir g) dilakukan hingga dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara memenuhi persyaratan.

3. Tahap III (Pengesahan)

- a) Setelah semua dokumen *checklist* dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur :
 - 1) atas nama Direktur Jenderal menyetujui amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara; dan
 - 2) menyampaikan surat persetujuan amandemen dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara dan pemberitahuan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Pemohon mengambil dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara yang telah disahkan setelah mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini dengan membawa bukti penyelesaian PNBP.
- f. Alur proses amandemen dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf e) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

2.2.4 Ketentuan Administratif

- a. Pemohon wajib melaksanakan dan menyampaikan hasil perbaikan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara sesuai waktu yang ditentukan.
- b. Pemohon dapat mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Direktur disertai dengan alasan jelas.
- c. Dokumen yang diajukan kembali harus sudah memenuhi kriteria perbaikan yang disampaikan oleh Direktorat.

- d. Apabila pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, maka Pemohon harus mengajukan permohonan kembali pengesahan/persetujuan amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan mengikuti kembali semua tahap dalam proses Pengesahan/Persetujuan Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDI RICHARDO, S.H., M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 130 TAHUN 2016
 Tanggal : 8 APRIL 2016

DOKUMEN SELF COMPLIANCE CHECKLIST

1. Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

**SELF COMPLIANCE CHECKLIST
 PENGAJUAN PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA
 PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA**

Nama Bandar Udara :
 Lokasi Bandar Udara :
 Status Penyelenggara Bandar Udara :
 Tanggal :

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Kelengkapan Pengajuan Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat			
	a. <i>Self Compliance Checklist</i> ;			
	b. Surat Permohonan Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;			
	c. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat.			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kelengkapan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat			
	a. Susunan dan format dokumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Susunan dokumen sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Sampul; 2) Catatan Amandemen; 3) Daftar Halaman Efektif; 4) Daftar Distribusi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	5) Daftar Isi; 6) Daftar <i>Appendix</i> ; 7) Daftar Singkatan; 8) Kata Pengantar; 9) Bab I : Pendahuluan; 10) Bab II : Keadaan Darurat dan Siaga; 11) Bab III : Pengaturan Manajemen; 12) Bab IV : Penanggulangan Keadaan Darurat; 13) Bab V : Peran dan Tanggung Jawab Dalam Keadaan Darurat; 14) Bab VI : Identitas dan Jalur Komunikasi Saat Terjadi Keadaan Darurat; 15) Bab VII : Tindakan Masing-masing Anggota Sesuai Tipe Keadaan Darurat; 16) Bab VIII : Tindakan Setelah Keadaan Darurat; 17) Bab IX : Faktor-faktor Kemanusiaan Dalam Penanggulangan Keadaan Darurat; dan 18) Lampiran sesuai dengan daftar <i>appendix</i> .			
	b. Dokumen telah konsisten dalam penulisan			
	c. Dokumen telah diparaf pada setiap halaman oleh Kepala Bandar Udara.			
	d. Data-data keanggotaan komite pada daftar komite penanggulangan keadaan darurat (nama, jabatan, asal instansi, nomor telepon, faximile, dan alamat instansi) telah terisi dengan benar dan lengkap.			
	e. Lokasi-lokasi penanggulangan keadaan darurat dalam dokumen telah ditentukan dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.			
	f. Alur komunikasi penanggulangan keadaan darurat telah lengkap dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota komite yang telah ditetapkan.			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	g. Setiap masing-masing anggota komite penanggulangan keadaan darurat telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah tertuang dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara.			
	h. Lampiran – lampiran pada dokumen AEP telah lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan, yakni: 1) Data-data Bandar Udara telah terisi dengan benar dan lengkap; 2) Surat Dukungan dari Keanggotaan Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara telah lengkap dan sesuai dengan format yang telah ditentukan; 3) <i>Grid Map</i> dan denah-denah yang diperlukan terkait dengan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan daftar <i>appendix</i> telah lengkap dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan; 4) Data pesawat udara yang beroperasi di bandar udara telah tercantum dan sesuai dengan format yang ditentukan; 5) Data-data sumber daya pendukung, PKP-PK, dan medis telah terisi dengan benar dan lengkap; 6) Lampiran-lampiran lainnya sesuai dengan daftar <i>appendix</i> telah disertakan dalam dokumen AEP.			

...lokasi...,tgl-bln-thn

Kepala Bandar Udara

(... Nama Lengkap...)

... Pangkat/Golongan ...

..... NIP....

2. Persetujuan Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

SELF COMPLIANCE CHECKLIST
PENGAJUAN PERSETUJUAN AMANDEMEN DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

Nama Bandara :
 Lokasi Bandar Udara :
 Status Penyelenggara Bandar Udara :
 Tanggal :

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Kelengkapan Pengajuan Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat			
	a. <i>Self Compliance Checklist</i> ;			
	b. Surat Permohonan Persetujuan Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;			
	c. Lembar pengesahan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat			
	d. Catatan Amandemen			
	e. Daftar Halaman Efektif			
	f. Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat yang diamandemen.			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1.	Catatan amandemen telah terisi sesuai dengan amandemen dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara (tanggal amandemen, rincian perubahan, dan dimasukkan oleh);			
2.	Daftar halaman efektif telah terisi sesuai dengan halaman-halaman yang di amandemen (halaman yang digantikan dan tanggal penerbitan);			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
3.	Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat yang diamandemen			
	a. Dokumen yang diamandemen telah konsisten dalam penulisan			
	b. Dokumen telah di paraf pada setiap halaman oleh Kepala Bandar Udara.			
	c. (disesuaikan dengan dokumen yang diamandemen)			

...lokasi...,tgl-bln-thn

Kepala Bandar Udara

(... Nama Lengkap...)

... Pangkat/Golongan ...


..... NIP.....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H, M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 130 TAHUN 2016
 Tanggal : 8 APRIL 2016

Checklist Penilaian Tahap I (Evaluasi Dokumen) Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

**CHECKLIST EVALUASI DOKUMEN RENCANA
 PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA**

.....
 (..... **AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT**)

Nama Bandar Udara :
 Lokasi Bandar Udara :
 Status Penyelenggara Bandar Udara :
 Penilai : 1.
 : 2.
 Tanggal Evaluasi :

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
Kelengkapan Pengajuan Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat				
1	<i>Self Compliance Checklist.</i>			
2	Surat Permohonan Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara.			
3	Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat.			
Kelengkapan Pengajuan Persetujuan Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara				
1	<i>Self Compliance Checklist;</i>			
2	Surat Permohonan Persetujuan Amandemen Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
3	Lembar pengesahan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat			
4	Persetujuan amandemen sebelumnya (jika amandemen yang dilakukan bukan merupakan amandemen yang pertama)			
5	Catatan Amandemen			
6	Daftar Halaman Efektif			
7	Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat yang diamandemen.			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
Kelengkapan dan kesesuaian dokumen Self Compliance Checklist				
1	Apakah dokumen <i>self compliance checklist</i> yang digunakan sudah sesuai dengan format dalam peraturan ini ?			
2	Apakah semua butir dalam dokumen <i>self compliance checklist</i> telah terisi ?			
3	Apakah dalam dokumen <i>self compliance checklist</i> masih ada butir berstatus tidak sesuai ?			
4	Apakah dokumen <i>self compliance checklist</i> ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara?]			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
Kelengkapan Dan Kesesuaian Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat				
1	Apakah susunan dokumen telah lengkap dan sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan yang tertera pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015 ?			
2	Apakah pada Sampul Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat tertera :			
	a. nomor distribusi dokumen penanggulangan keadaan darurat ?			
	b. logo dari penyelenggara bandar udara ?			
	c. lokasi Bandar udara, bulan dan tahun penerbitan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara ?			
3	Catatan Amandemen (Bila amandemen)			
	a. Apakah tanggal amandemen telah diisi ?			
	b. Apakah halaman catatan amandemen telah diisi dengan benar dan lengkap ?			
4	Daftar Halaman Efektif			
	a. Apakah halaman diisikan dengan halaman yang sesuai dengan halaman yang diamandemen ?			
	b. Apakah tanggal penerbitan telah sesuai dengan tanggal amandemen pada catatan amandemen ?			
5	Daftar Distribusi			
	a. Apakah daftar distribusi sudah meliputi seluruh pihak yang harus mendapat laporan ?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	b. Apakah daftar distribusi sudah meliputi seluruh anggota komite ?			
	c. Apakah penulisan jabatan pada daftar distribusi sudah konsisten dengan nomenklatur jabatan yang tercantum di dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara ?			
6	Daftar Isi			
	a. Apakah urutan dan isi dalam daftar isi sudah sesuai dengan urutan bab pada isi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara ?			
	b. Apakah nomor halaman pada daftar isi sudah sesuai dengan nomor halaman pada Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara ?			
7	Daftar <i>Appendix</i>			
	a. Apakah daftar <i>appendix</i> sekurang-kurangnya sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 479 Tahun 2015?			
	b. Apakah urutan dan isi dalam daftar <i>appendix</i> sudah sesuai dengan urutan dan isi <i>appendix</i> dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara ?			
8	Daftar Singkatan			
	a. Apakah daftar singkatan sudah diurutkan secara alfabetis ?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	b. Apakah daftar singkatan sudah memuat akronim yang sering dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara ?			
9	Kata Pengantar			
	a. Apakah kata pengantar sudah ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara ?			
	b. Apakah tempat dan tanggal sudah dibubuhkan dalam kata pengantar ?			
10	BAB I Pendahuluan			
	a. Apakah tujuan pembuatan dokumen sudah sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 ?			
	b. Apakah ruang lingkup yang tertulis dalam dokumen sudah sesuai dengan kondisi di lapangan ?			
	c. Apakah referensi yang digunakan telah mencakup seluruh peraturan yang berkaitan dengan bidang pelayanan darurat baik Nasional / Internasional ?			
	d. Apakah definisi yang digunakan, merupakan terminologi yang umum di bidang pelayanan darurat ?			
11	BAB II Keadaan Darurat dan Siaga			
	Apakah isi dokumen yang dituliskan sudah sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 90 Tahun 2016 dan diselaraskan dengan kondisi di lapangan ?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
12	BAB III Pengaturan Manajemen			
	a. Apakah setiap anggota komite penanggulangan keadaan darurat di luar manajemen Bandar Udara telah memberikan/membuat surat kesanggupan dukungan?			
	b. Apakah keanggotaan komite merupakan unit/instansi di bandar udara dan/atau disekitarnya yang memiliki kemampuan dan fasilitas penanggulangan keadaan darurat ?			
	c. Apakah anggota komite memiliki akses untuk mengkoordinasikan SDM dan peralatan pendukung di tempat kerja untuk dapat segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan keadaan darurat ?			
	d. Apakah unit instansi yang terlibat dalam komite penanggulangan keadaan darurat bandar udara sudah sesuai dengan kondisi di lapangan ?			
	e. Apakah struktur komite telah sesuai dengan keanggotaan komite?			
	f. Apakah data-data seluruh anggota komite seluruhnya telah terisi dengan benar?			
	g. Apakah fasilitas penanggulangan keadaan berikut sudah dijadwalkan untuk dilakukan pengujian: 1) <i>Crash alarm/crash bell</i> yang diaktivasi oleh tower; 2) <i>Crash alarm/crash bell</i> yang diaktivasi dari <i>watch room</i> ; 3) Alat komunikasi pada EOC;			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	4) Peralatan komunikasi di <i>Mobile Command Post</i> ; 5) Kendaraan utama dan pendukung PKP-PK; 6) Perlengkapan pendukung operasi PKP-PK (tandu/kompresor BA Set atau angin/ <i>hydraulic cutting</i> dan <i>spreader tools</i> , dsb); dan 7) Peralatan pendukung lainnya			
	h. Apakah pengujian peralatan keadaan darurat yang tertulis dalam dokumen sudah sesuai dengan kondisi di lapangan?			
13	BAB IV Penanggulangan Keadaan Darurat			
	a. Apakah lokasi Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (<i>Emergency Operation Center</i>) telah ditentukan?			
	b. Apakah lokasi Pusat Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (<i>Emergency Operation Center</i>) sesuai dengan yang dipersyaratkan? Bila tidak apakah lokasi pengganti yang diusulkan sudah cukup representatif?			
	c. Apakah Bandar Udara memiliki Pos Komando Bergerak (<i>Mobile Command Post</i>)? Bila tidak, apakah Bandar udara memiliki metode penggantinya?			
	d. Apakah Bandar Udara telah menentukan lokasi penampungan korban kecelakaan/ insiden pesawat udara? Dan apakah lokasi tersebut disebutkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan ditandai dalam denah gedung dan			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	fasililitas penting di Bandar Udara?			
	e. Apakah Bandar Udara telah menentukan lokasi penampungan awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan/insiden pesawat udara? Dan apakah lokasi tersebut sudah disebutkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan ditandai dalam denah gedung dan fasilitas penting di Bandar Udara?			
	f. Apakah lokasi penampungan lokasi penampungan awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan/insiden pesawat udara berbeda dengan penampungan korban kecelakaan/insiden pesawat udara?			
	g. Apakah Bandar Udara telah menentukan lokasi ruangan wawancara? Dan apakah lokasi tersebut sudah disebutkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan ditandai dalam denah gedung dan fasilitas penting di Bandar Udara?			
	h. Apakah Bandar Udara telah menentukan lokasi <i>greeters and meeters</i> ? Dan apakah lokasi tersebut sudah disebutkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan ditandai dalam denah gedung dan fasilitas penting di Bandar Udara?			
	i. Apakah Bandar Udara telah menentukan lokasi <i>isolated parking area</i> ? Dan apakah lokasi tersebut sudah disebutkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	ditandai dalam lokasi <i>isolated parking area</i> dan daerah apron di Bandar Udara?			
	j. Apakah Bandar Udara telah menentukan lokasi pusat informasi (<i>information center</i>)? Dan apakah lokasi tersebut sudah disebutkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan ditandai dalam lokasi denah terminal dan lokasi pusat informasi (<i>information centre</i>) di Bandar Udara?			
14	BAB V Peran dan Tanggung Jawab Dalam Keadaan Darurat			
	a. Apakah pimpinan pos komando bergerak (<i>mobile command post</i>) telah ditetapkan?			
	b. Apakah koordinator dan komandan dalam pos komando bergerak (<i>mobile command post</i>) yang tertulis dalam dokumen sudah sesuai dengan kondisi di lapangan dan ditetapkan?			
	c. Apakah daerah-daerah pertemuan (<i>rendezvous point</i> dan <i>staging area</i>) dan jalur akses yang digunakan untuk menuju daerah tersebut sudah digambarkan dengan jelas dalam dokumen ?			
15	BAB VI Identitas dan Jalur Komunikasi Saat Terjadi Keadaan Darurat			
	a. Apakah Bandar Udara sekurang-kurangnya telah mencantumkan bagan alur komunikasi ketika terjadi kecelakaan di dalam Bandar Udara dan di sekitar Bandar Udara?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	b. Apakah dalam bagan alur komunikasi yang tertulis dalam dokumen pos komando bergerak (<i>mobile command post</i>) sudah lengkap, sesuai kondisi di lapangan, valid dan mencakup keseluruhan anggota komite penanggulangan keadaan darurat?			
16	BAB VII Tindakan Masing-Masing Anggota Komite Sesuai Tipe Keadaan Darurat			
	a. Apakah nomenklatur unit/instansi anggota komite sudah sesuai?			
	b. Apakah tugas dan tanggung jawab setiap anggota komite telah tercantum dalam dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara ?			
	c. Apakah kondisi keadaan darurat Bandar Udara sekurang-kurangnya telah mencantumkan keadaan darurat sebagai berikut: 1) Kecelakaan pesawat udara di dalam Bandar Udara; 2) Kecelakaan pesawat udara di sekitar Bandar Udara; 3) Keadaan darurat penuh (pesawat udara sedang terbang); 4) Gangguan tindakan melawan hukum; 5) Ancaman bom terhadap pesawat udara; 6) Ancaman bom terhadap gedung dan fasilitas di Bandar udara; 7) Kebakaran gedung dan fasilitas di Bandar Udara; 8) Keadaan darurat di darat;			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	9) Status Waspada Lokal (<i>Local Standby</i>); 10) Kecelakaan pesawat udara di perairan (catatan : <i>bila di Bandar Udara dan sekitarnya sampai dengan radius tidak terdapat perairan maka pembahasan mengenai kecelakaan pesawat udara di perairan tidak perlu untuk dimasukkan</i>); 11) Keadaan darurat akibat bencana alam; 12) Keadaan darurat medis di Bandar Udara (<i>medical emergencies</i>); dan 13) Keadaan darurat akibat <i>Dangerous Goods</i> .			
17	BAB VIII Tindakan Setelah Keadaan Darurat			
	a. Apakah tindakan setelah keadaan darurat sekurang-kurangnya sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara?			
	b. Apakah Bandar Udara memiliki peralatan pemindahan pesawat udara yang rusak? Bila tidak, apakah Bandar Udara telah menentukan akan menggunakan peralatan menggunakan peralatan pemindahan pesawat udara dari mana?			
	c. Apakah data personel dan peralatan pemindahan pemindahan pesawat udara telah diisi dengan benar dan sesuai?			
18	BAB IX Faktor Kemanusiaan (<i>Human Factor</i>) Dalam Penanggulangan Keadaan Darurat			
	a. Apakah telah dicantumkan sekurang-kurangnya :			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	<p>1) Umum : konsep dasar <i>human factors</i>;</p> <p>2) Tujuan penerapan faktor-faktor kemanusiaan (<i>human factors</i>) dalam penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara; dan</p> <p>3) Penerapan faktor kemanusiaan (<i>human factors</i>) dalam rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara.</p>			
	b. Apakah konsep dasar <i>human factors</i> sekurang-kurangnya telah menjelaskan hal-hal sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			
	c. Apakah tujuan penerapan <i>human factors</i> sekurang-kurangnya telah disebutkan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			
	d. Apakah penerapan <i>human factors</i> sekurang-kurangnya telah dijelaskan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			
19	<i>Appendix</i> Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat			
	<p>a. Apakah <i>appendixs</i> sekurang-kurangnya terdiri dari :</p> <p>1) Data-data Bandar Udara;</p> <p>2) Surat Kesanggupan Dukungan;</p> <p>3) a) <i>Grid Map</i> Bandar Udara;</p> <p>b) Batas Pagar Bandar Udara;</p> <p>c) Denah Gedung dan Fasilitas Penting di Bandar Udara;</p>			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	<p>d) <i>Grid Map</i> sekitar Bandar Udara Sampai Dengan Radius 5 Miles (\pm 8 km) Dari Titik Referensi Bandar Udara;</p> <p>e) Informasi Tipe Pesawat Udara yang Beroperasi di Bandar Udara;</p> <p>f) Batas Daerah Tanggung Jawab Penuh Unit PKP-PK;</p> <p>g) Gambaran Lokasi Pusat Informasi Tiap Terminal; dan</p> <p>h) Lokasi <i>isolated parking area</i> dan Daerah Apron.</p> <p>4) Formulir Registrasi Oleh Operator Pesawat Udara untuk evakuasi bila Terjadi Keadaan Darurat (<i>Registrar's Form by Operator Aircraft For Evacuation When Emergency</i>).</p> <p>5) Formulir Saran Untuk Latihan Keadaan Darurat (<i>Emergency Exercise Critique Form</i>).</p> <p>6) Tag Untuk Korban Kecelakaan Pesawat Udara.</p> <p>7) Lokasi Kecelakaan, <i>Collection Area, Triage, Care Area</i> .</p> <p>8) Lokasi <i>Triage And Medical Care Area</i> Bila Terjadi Kecelakaan di Darat.</p> <p>9) Lokasi <i>Triage and Medical Care Area</i> Bila Terjadi Kecelakaan di Perairan (catatan : <i>bila di Bandar Udara dan sekitarnya sampai dengan radius tidak terdapat perairan maka</i></p>			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	<p>lokasi <i>triage and medical care area</i> di perairan tidak perlu untuk dimasukkan)</p> <p>10) 10.1. Data Fasilitas PKP-PK 10.2. Data Fasilitas Bantuan Medis 10.3. Data Bantuan Lain</p> <p>11) Lembaran Catatan Perubahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat.</p>			
	b. Apakah surat dukungan anggota komite yang dilampirkan telah lengkap dan valid?			
	c. Apakah nomenklatur unit/instansi anggota komite yang ada dalam surat dukungan sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen ?			
	<p>d. Apakah <i>grid map</i> telah memenuhi persyaratan berikut :</p> <p>1) berskala dan menggambarkan lokasi jalan masuk/jalan pintas dari dan ke bandar udara;</p> <p>2) tempat penampungan air;</p> <p>3) gedung pusat pengendalian keadaan darurat;</p> <p>4) bangunan di sisi udara dan bangunan sisi darat;</p> <p>5) stasiun pemadam kebakaran (<i>fire station</i>);</p> <p>6) <i>apron, taxiway</i>, dan landasan pacu (<i>runway</i>);</p> <p>7) <i>rendezvous point</i> dan <i>staging area</i>;</p> <p>8) tempat mensuplai air;</p> <p>9) batas/pagar bandar udara; dan</p>			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	10) jalan lintas kendaraan PKP-PK yang terbesar dan terberat ke sekitar bandar udara.			
	e. Apakah <i>grid map</i> bandar udara telah mengikuti format yang ditentukan? (Pada horizontal diberikan penandaan berupa penomoran 1, 2, 3, ... dan seterusnya sedangkan secara vertikal diberikan abjad a, b, c, ... dan seterusnya)			
	f. Apakah <i>grid map</i> yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KP 479 Tahun 2015 ? 1) <i>grid map</i> di sekitar bandar udara wajib dibuat berwarna; 2) berskala; 3) menggambarkan bandar udara, pagar bandar udara, sungai, jalan, gunung/ bukit, rumah sakit/ puskesmas, <i>staging area</i> , <i>rendezvous point</i> , dan lokasi anggota komite penanggulangan keadaan darurat.			
	g. Apakah <i>grid map</i> yang dibuat jelas, mudah dibaca, mudah dipahami dan menggambarkan daerah-daerah penting dan daerah-daerah pertemuan di bandar udara ?			
	h. Apakah formulir registrasi oleh operator pesawat udara untuk evakuasi bila terjadi keadaan darurat (<i>registrar's form by operator aircraft for evacuation when emergency</i>) sekurang-kurangnya telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	Keadaan Darurat?			
	i. Apakah formulir saran untuk latihan keadaan darurat (<i>emergency exercise critique form</i>) sekurang-kurangnya telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Petunjuk dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			
	j. Apakah gambar <i>tag</i> untuk korban kecelakaan pesawat udara sekurang-kurangnya telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Petunjuk dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			
	k. Apakah denah lokasi kecelakaan, <i>collection area, triage, care area</i> sekurang-kurangnya telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			
	l. Apakah denah lokasi <i>triage and medical care area</i> bila terjadi kecelakaan di darat sekurang-kurangnya telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Petunjuk dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			
	m. Apakah denah lokasi <i>triage and medical care area</i> bila terjadi kecelakaan di perairan sekurang-kurangnya telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Petunjuk dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	<i>(catatan : bila di Bandar Udara dan sekitarnya sampai dengan radius tidak terdapat perairan maka lokasi triage and medical care area bila terjadi kecelakaan di perairan tidak perlu untuk dimasukkan)</i>			
	n. Apakah data pada sumber daya pendukung unit PKP-PK, medis, dan daya pendukung lain telah terisi dengan tepat dan sesuai?			
	o. Apakah lembaran catatan perubahan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat sekurang-kurangnya telah sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat?			
20	<i>Grid Map</i> Bandar Udara			
	a. Apakah <i>Grid Map</i> yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KP 479 Tahun 2015 ?			
	b. Apakah <i>Grid Map</i> yang dibuat jelas, mudah dibaca, mudah dipahami dan menggambarkan daerah-daerah penting dan daerah-daerah pertemuan di bandar udara ?			
21	Konsistensi Dokumen			
	a. Apakah penulisan pada dokumen sudah konsisten dengan format yang ditentukan? catatan: 1) ukuran kertas A4 dengan margin sebagai berikut: a) atas : 2,5 cm			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	b) bawah : 3,5 cm c) kiri : 2,5cm d) kanan : 2,0 cm e) gutter : 0 cm f) header : 1,27 cm g) footer : 1,27 cm 2) jenis huruf <i>Bookman Old Style</i> ukuran 12			
	b. Apakah penggunaan nomenklatur, terminologi dan singkatan sudah konsisten dalam seluruh isi dokumen ?			

Penilai,

NAMA JELAS
Pangkat/Gol
NIP

NAMA JELAS
Pangkat/Gol
NIP

Mengetahui,
Kasi Personel PKP-PK dan Salvage

NAMA JELAS
Pangkat/Gol
NIP

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO



Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 130 TAHUN 2016
Tanggal : 8 APRIL 2016

**Contoh Surat Penyampaian Hasil Evaluasi
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara**

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : Jakarta, .. tgl-bln-thn..
Klasifikasi :
Lampiran : lembar
Perihal : Penyampaian hasil evaluasi Kepada :
dokumen rencana penangu- Yth. Kepala Bandar Udara....
langan keadaan darurat bandar udara
di

..... Lokasi Bandara...

1. Menindaklanjuti surat Kepala Bandar Udara Nomor tanggal perihal, terlampir disampaikan hasil evaluasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*..... Airport Emergency Plan Document*).
2. Hasil evaluasi dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas agar dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktorat Keamanan Penerbangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil evaluasi dokumen diterima.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. dst....

....Nama Lengkap...
... Pangkat/Golongan....
.... NIP....

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan
Udara
Nomor :
Tanggal :

**HASIL EVALUASI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BANDAR UDARA**

No.	Hal.	Tertulis	Hasil Evaluasi	Keterangan


a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

....Nama Lengkap...
... Pangkat/Golongan....
.... NIP....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 130 TAHUN 2016
 Tanggal : 8 APRIL 2016

Checklist Penilaian Tahap II (Presentasi Dokumen) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

CHECKLIST PRESENTASI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

.....
 (..... **AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT**)

Nama Bandar Udara :
 Lokasi Bandar Udara :
 Status Penyelenggara Bandar Udara :
 Penilai : 1.
 : 2.
 Tanggal Presentasi :

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
Kesesuaian dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dengan presentasi				
1	Apakah presentasi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar udara telah menyampaikan data-data terkini Bandar Udara? (termasuk data fasilitas dan personel PKP-PK)			
2.	Apakah kondisi yang disampaikan pada butir 1 (satu) telah sesuai dengan kondisi yang dituliskan pada dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
3.	Apakah presentasi telah menggambarkan dengan baik keanggotaan komite penanggulangan keadaan darurat yang berada di dalam maupun di luar Bandar Udara?			
4.	Apakah keanggotaan komite sebagaimana diuraikan pada butir 3 (tiga) sama dengan keanggotaan komite pada dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
5.	<p>Apakah presentasi telah menggambarkan lokasi-lokasi penanggulangan keadaan darurat dengan baik?</p> <p>Catatan:</p> <p>a. <i>Rendezvous point</i>; b. <i>Staging Area</i>; c. <i>Emergency Operation Center</i>; d. Lokasi penampungan korban kecelakaan pesawat udara; e. Lokasi penampungan awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan; f. Lokasi <i>Meeters and Greeters</i>; g. Lokasi Pusat Informasi; h. Lokasi <i>Isolated Parking Area</i>; dan i. Lokasi Ruang Wawancara.</p>			
6.	Apakah berdasarkan presentasi dan dokumentasi yang diberikan bahwa lokasi-lokasi tersebut telah diberikan penandaan/penamaan dengan baik dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	<p>h. Keadaan darurat di darat;</p> <p>i. Status Waspada Lokal (<i>Local Standby</i>);</p> <p>j. Kecelakaan pesawat udara di perairan (catatan : bila di Bandar Udara dan sekitarnya sampai dengan radius tidak terdapat perairan maka pembahasan mengenai kecelakaan pesawat udara di perairan tidak perlu untuk dimasukkan);</p> <p>k. Keadaan darurat akibat bencana alam;</p> <p>l. Keadaan darurat medis di Bandar Udara (<i>medical emergencies</i>); dan</p> <p>m. Keadaan darurat akibat <i>Dangerous Goods</i>.</p>			
13.	Apakah presentasi telah menjelaskan jalur komunikasi terhadap kondisi kecelakaan pesawat udara di dalam bandar udara dan sekitar bandar udara telah dijelaskan dengan baik?			
14.	Apakah alur komunikasi tersebut telah sama dengan yang disebutkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
15.	Apakah Bandar Udara memiliki pos komando bergerak (<i>mobile command post</i>)? Bila tidak, apakah Bandar Udara dapat menjelaskan fasilitas dan metode pengganti pos komando bergerak (<i>mobile command post</i>)?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
7.	Apakah lokasi-lokasi yang dijelaskan pada butir 5 (lima), sama dengan yang dituliskan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
8.	Apakah presentasi telah menjelaskan dengan baik fasilitas penanggulangan keadaan darurat di <i>Emergency Operation Center</i> ?			
9.	Apakah fasilitas yang diterangkan pada butir 8, telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan?			
10.	Apakah presentasi telah menunjukkan <i>grid map</i> Bandar Udara dan <i>grid map</i> sekitar Bandar Udara sampai dengan radius 5 miles (\pm 8 km) dari titik referensi Bandar Udara?			
11.	Apakah Grid Map pada butir 10, sama dengan yang dilampirkan pada dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
12.	Apakah kondisi keadaan darurat yang dijelaskan sekurang-kurangnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Kecelakaan pesawat udara di dalam Bandar Udara; b. Kecelakaan pesawat udara di sekitar Bandar Udara; c. Keadaan darurat penuh (pesawat udara sedang terbang); d. Gangguan tindakan melawan hukum; e. Ancaman bom terhadap pesawat udara; f. Ancaman bom terhadap gedung dan fasilitas di Bandar udara; g. Kebakaran gedung dan fasilitas di Bandar Udara; 			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
16.	Apakah metode tersebut pada butir 15, dituangkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
17.	Apakah Bandar Udara memiliki peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak (<i>salvage</i>)? Bila tidak, apakah Bandar Udara dapat menjelaskan lokasi peminjaman peralatan dan personel pemindahan pesawat udara yang rusak (<i>salvage</i>)?			
18.	Apakah metode <i>salvage</i> tersebut pada butir 17, dituangkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
19.	Apakah <i>human factor</i> dalam dokumen penanggulangan keadaan darurat telah dijelaskan dengan baik?			
20.	Apakah dalam penjelasan presentasi, Bandar Udara telah memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat? Catatan: a. Faktor hubungan manusia dengan manusia (<i>liveware-liveware</i>); b. Faktor hubungan manusia dengan lingkungan (<i>liveware-environment</i>); c. Faktor hubungan manusia dengan peralatan (<i>liveware-hardware</i>); dan			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	d. Faktor hubungan manusia dengan perangkat lunak (<i>liveware-software</i>).			
Catatan:				

Penilai,

NAMA JELAS

Pangkat/Gol

NIP

NAMA JELAS

Pangkat/Gol

NIP

Mengetahui,

Kasi Personel PKP-PK dan Salvage

NAMA JELAS


Pangkat/Gol

NIP

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDI RICHARDO, S.H, M.H
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 130 TAHUN 2016
Tanggal : 8 APRIL 2016

**Berita Acara Hasil Evaluasi Presentasi
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN**

BERITA ACARA

KEGIATAN :

**PRESENTASI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BANDAR UDARA
(..... AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT)**

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

B. TEMPAT WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Presentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dilaksanakan pada bertempat di Kementerian Perhubungan Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat.

C. PESERTA

Daftar peserta yang hadir dalam Presentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara adalah perwakilan dari bandar udara dan pejabat/staff dari Direktorat Keamanan Penerbangan sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

D. POKOK PEMBAHASAN

1.
2.
3.
4.
5.

E. KESIMPULAN

1.
2.
3.
4.
5.

F. PENUTUP

Demikian Berita Acara Presentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (.... *Airport Emergency Plan Document*) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

No.	Perwakilan Bandar Udara	Paraf

No.	Perwakilan Direktorat Keamanan Penerbangan	Paraf

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 130 TAHUN 2016
Tanggal : 8 APRIL 2016

**Contoh Surat Penyampaian Hasil Presentasi
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara**

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : Jakarta, .. tgl-bln-thn..
Klasifikasi :
Lampiran : lembar
Perihal : Penyampaian hasil presentasi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara
Kepada :
Yth. Kepala Bandar Udara....
di
..... Lokasi Bandara...

1. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor tanggal perihal undangan presentasi dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara, terlampir disampaikan hasil presentasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*..... Airport Emergency Plan Document*).
2. Hasil evaluasi presentasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas agar dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktorat Keamanan Penerbangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil presentasi dokumen diterima.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. dst....

...Nama Lengkap...
... Pangkat/Golongan....
.... NIP....

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :

**HASIL PRESENTASI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BANDAR UDARA**

No.	Bab/Halaman	Evaluasi Presentasi	Saran Tindak Lanjut	Keterangan

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

....Nama Lengkap...
... Pangkat/Golongan....
.... NIP....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
 Udara
 Nomor : KP 130 TAHUN 2016
 Tanggal 8 APRIL 2016

Checklist Penilaian Tahap III (Verifikasi Lapangan) Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara

CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA

(..... **AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT**)

Nama Bandar Udara :
 Lokasi Bandar Udara :
 Status Penyelenggara Bandar Udara :
 Penilai : 1.
 2.
 Tanggal Verifikasi :

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (<i>Airport Emergency Committee</i>)			
	a. Apakah lokasi anggota komite benar berada di bandar udara dan/atau disekitarnya?			
	b. Apakah instansi pada butir a benar mengetahui bahwa instansinya menjadi bagian dari Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan telah menandatangani Surat Kesanggupan Dukungan?			
	c. Apakah dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, komite ikut dilibatkan?			
2	<i>Emergency Operation Center (EOC)</i>			
	a. Apakah EOC telah ditetapkan dan tertera dalam dokumen penanggulangan keadaan darurat (dalam tubuh dokumen dan <i>Grid Map</i>)?			
	b. Apakah penandaan lokasi EOC dibuat dengan jelas dan mudah dilihat ?			
	c. Apakah jalur akses menuju lokasi EOC mudah dijangkau dan bebas dari hambatan ?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	d. Apakah lokasi EOC sesuai dengan yang tertera dalam <i>Grid Map</i> bandar udara ?			
	e. Apakah lokasi EOC telah memenuhi persyaratan yang ditentukan 1) terletak di daerah antara daerah sisi udara dan sisi darat yang dapat memandang pergerakan pesawat udara; 2) khusus ruang komando dan ruang negoisasi menghadap ke sisi udara dan posisi parkir isolasi pesawat udara bila dimungkinkan; 3) ruangan komando terletak pada bangunan lantai pertama; 4) secara operasional dapat mendukung pos komando bergerak; dan 5) bangunan harus permanen.			
	f. Apakah bangunan EOC dilengkapi dengan: 1) ruangan komando (<i>command room</i>); 2) ruangan tim negoisasi/ perunding (<i>negotiation room</i>); 3) tempat briefing (<i>briefing room</i>); 4) peralatan komunikasi (<i>communication equipment</i>); 5) dapur (<i>pantry</i>); dan 6) toilet (<i>restroom</i>).			
	g. Apakah pada lokasi pusat penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara terdapat tulisan penamaan Pusat Komando Penanggulangan Keadaan Darurat (Emergency Operation Centre) yang tertera di depan gedung harus dapat terlihat jelas pada siang dan malam hari			
	h. setiap ruangan dilengkapi penamaan ruangan serta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diantaranya meliputi : 1) ruang komando (<i>command room</i>); 2) ruang tim negoisasi/ perundingan (<i>negotiation room</i>); 3) ruang briefing (<i>briefing room</i>); 4) ruang komunikasi (<i>communication room</i>); 5) dapur (<i>pantry</i>); dan 6) toilet (<i>restroom</i>).			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	i. Apakah khusus ruang pusat komando dan ruang negoisasi menghadap ke sisi udara dan posisi parkir isolasi pesawat udara ?			
	j. Apakah lokasi ruangan pusat komando terletak pada bangunan lantai pertama (jika EOC berlokasi di bangunan bertingkat) ?			
	k. Apakah fasilitas di dalam EOC sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 479 Tahun 2016 ?			
	l. Apakah ada petugas yang selalu siap bekerja sesuai jam operasi bandar udara dan/atau pada saat terjadi keadaan darurat di luar jam operasi bandar udara untuk menghubungi unit/instansi anggota komite, termasuk pos komando bergerak bila sudah diaktifkan apabila terjadi keadaan darurat ?			
	m. Apakah petugas tersebut di atas memiliki kompetensi untuk mengoperasikan peralatan yang ada di ruangan pusat komando dan atau sekurang-kurangnya peralatan komunikasi ?			
	n. Apakah dalam ruang pusat komando tersedia peralatan komunikasi yang menggunakan frekuensi untuk keamanan penerbangan dan PKP-PK diatur sebagai berikut : 1) frekuensi 434.65 MHz untuk unit PKP-PK dan Tower; 2) frekuensi 434.75 MHz untuk unit Keamanan Bandar Udara; 3) frekuensi 434.85 MHz khusus untuk Emergency bagi semua unit/instansi; 4) frekuensi 434.95 MHz untuk cadangan.			
	o. Apakah dalam ruang pusat komando tersedia peralatan komunikasi lain seperti telepon, faximile, recorder, decoder dan/atau teleprinter yang dapat tersambung dengan AFTN (<i>aeronautical fixed telecommunications network</i>) bila tersedia ?			
	p. Apakah dalam ruang pusat komando tersedia salinan dokumen AEP asli ?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	q. Apakah dalam ruang pusat komando tersedia <i>Grid Map</i> sesuai ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 479 Tahun 2016 ?			
	r. Apakah dalam ruang pusat komando tersedia jadwal penerbangan yang beroperasi di bandar udara ?			
	s. Apakah dalam ruang pusat komando tersedia nomor telepon anggota komite lengkap dengan nama unit/instansi ?			
	t. Apakah dalam ruang tim negoisasi/ perunding tersedia salinan dokumen AEP?			
	u. Apakah dalam ruang tim negoisasi/ perunding tersedia <i>Grid Map</i> sesuai ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 479 Tahun 2016 ?			
	v. Apakah dalam ruang tim negoisasi/ perunding tersedia peralatan komunikasi seperti telepon, <i>recorder</i> , <i>decoder</i> dan/atau interkom ?			
	w. Apakah dalam ruang <i>briefing</i> tersedia salinan dokumen AEP?			
	x. Apakah dalam ruang <i>briefing</i> tersedia <i>Grid Map</i> sesuai ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. KP 479 Tahun 2016 ?			
	y. Apakah dalam ruang <i>briefing</i> tersedia peralatan seperti <i>projector</i> , teropong, dan/atau <i>megaphone</i> ?			
3	Pos Komando Bergerak (<i>Mobile Command Post</i>)			
	a. Apakah Bandar Udara memiliki <i>mobile Command Post</i> ?			
	b. Bila jawaban pada butir a. adalah iya, apakah memiliki perlengkapan sebagai berikut : 1) Peralatan penyejuk ruangan 2) Peralatan komunikasi dengan pusat penanggulangan keadaan darurat dan pelaksana dilapangan 3) Meja dan kursi secukupnya 4) <i>Whiteboard</i> dan alat tulis 5) Penerangan yang cukup 6) <i>Grid Map</i> 7) Salinan dokumen AEP			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	c. Apakah kendaraan pos komando bergerak mudah dikenali dan dilengkapi dengan tanda pengenal yang menyolok (mengibarkan bendera berwarna oranye atau memasang lampu berputar berwarna biru) ?			
	d. Bila jawaban pada butir a, adalah tidak, maka apakah bandar udara memiliki fasilitas dan metode pengganti?			
4.	Kelengkapan Atribut (Topi Dan Rompi) Koordinator/Komandan/Pimpinan Instansi Pada <i>Command Post</i>			
	a. Apakah kelengkapan atribut koordinator/komandan/pimpinan instansi saat terjadi keadaan darurat telah disiapkan ?			
	<p>b. Apakah topi (<i>industrial hard hat</i>) dan rompi berwarna dilengkapi tulisan yang dapat memantulkan cahaya baik dari depan maupun dari belakang dan sekurang-kurangnya :</p> <p>1) Warna topi helm (<i>industrial hard hat</i>) dan rompi sebagaimana dimaksud adalah:</p> <p>a) merah untuk Komandan Pemadam Kebakaran (PKP-PK atau pemadam kebakaran pemerintah daerah setempat);</p> <p>b) biru untuk Komandan Satuan Pengamanan (keamanan bandar udara atau TNI/POLRI);</p> <p>c) putih (tulisan merah) untuk Koordinator Kesehatan;</p> <p>d) oranye untuk Kepala Bandar Udara atau pejabat yang mewakili;</p> <p>e) hijau kekuningan untuk Koordinator Transportasi;</p> <p>f) coklat tua untuk Kepala Forensik; dan</p> <p>g) hitam (tulisan kuning) untuk Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).</p> <p>2) Tulisan pada rompi</p> <p>a) KOMANDAN PEMADAM KEBAKARAN;</p> <p>b) KOMANDAN SATUAN PENGAMANAN;</p> <p>c) KOORDINATOR KESEHATAN;</p>			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	d) KEPALA BANDAR UDARA (bila yang mengenakan adalah Kepala Bandar Udara) atau ADMINISTRATOR BANDAR UDARA (bila yang mengenakan adalah pejabat yang mewakili); e) KOORDINATOR TRANSPORTASI; f) KEPALA FORENSIK; dan g) KNKT.			
5.	<i>Grid Map</i>			
	a. Apakah <i>Grid Map</i> telah disediakan di lokasi-lokasi berikut : 1) Ruangan pengendali lalu lintas penerbangan 2) <i>Fire Station</i> 3) <i>Watch Room</i> (jika ada) 4) Kendaraan Utama PKP-PK 5) Kendaraan Pendukung 6) Pusat komando pengendalian keadaan darurat 7) Ruangan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara serta Ruangan Kepala Bandar Udara			
	b. Apakah <i>Grid Map</i> yang disediakan pada butir a, telah sesuai dengan format yang telah dipersyaratkan?			
	c. Apakah <i>Grid Map</i> yang disediakan pada butir a sama dengan yang disertakan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
6.	<i>Isolated Parking Area</i>			
	a. Apakah lokasi <i>Isolated Parking Area</i> telah ditetapkan ?			
	b. Apakah lokasi yang ditetapkan telah sama dengan yang ditetapkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat dan denah <i>isolated parking area</i> ?			
	c. Apakah lokasi <i>isolated parking area</i> yang ditetapkan telah sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara?			
7.	Pusat Penampungan Penumpang Korban Kecelakaan Pesawat Udara			
	a. Apakah lokasi penampungan penumpang korban kecelakaan telah ditentukan?			
	b. Apakah lokasi penampungan korban kecelakaan penampungan penumpang menjadi satu dengan terminal			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	penumpang? Bila iya, apakah lokasi penampungan korban terletak di terminal kedatangan atau di terminal keberangkatan?			
	c. Bila jawaban pada butir b adalah tidak, maka apakah lokasi yang ditetapkan memiliki kemampuan untuk menampung jumlah korban bila pesawat yang mengalami kecelakaan adalah pesawat penumpang terbesar yang beroperasi di Bandar udara tersebut?			
	d. Apakah lokasi penampungan penumpang korban kecelakaan pesawat udara memiliki akses untuk ke daerah sisi udara? Bila iya, apakah lokasi tersebut memiliki pengamanan dan pengawasan yang memadai?			
	e. Apakah lokasi penampungan korban kecelakaan pesawat udara tersebut sama dengan lokasi yang disebutkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
8.	Lokasi penampungan awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan			
	a. Apakah lokasi penampungan awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan telah ditentukan?			
	b. Apakah lokasi penampungan awak pesawat udara yang ditentukan terpisah dari lokasi penampungan korban kecelakaan pesawat udara?			
	c. Apakah lokasi yang ditetapkan memiliki kemampuan untuk menampung jumlah awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan?			
	d. Apakah lokasi penampungan awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan memiliki akses untuk ke daerah sisi udara? Bila iya, apakah lokasi tersebut memiliki pengamanan dan pengawasan yang memadai?			
	e. Apakah lokasi penampungan awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan tersebut sama dengan lokasi yang disebutkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
9.	Lokasi pusat informasi			
	a. Apakah lokasi pusat informasi pada saat penanggulangan keadaan darurat telah ditetapkan?			
	b. Apakah lokasi pusat informasi pada saat penanggulangan keadaan darurat menjadi satu dengan pusat informasi di terminal?			
	c. Apakah pada keseharian lokasi tersebut terdapat personel yang bertugas?			
	d. Apakah lokasi pusat informasi pada saat penanggulangan keadaan darurat tersebut sama dengan lokasi yang disebutkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
10	Lokasi <i>meeters and greeters</i>			
	a. Apakah lokasi <i>meeters and greeters</i> pada saat penanggulangan keadaan darurat telah ditetapkan?			
	b. Apakah lokasi <i>meeters and greeters</i> pada saat penanggulangan keadaan darurat tersebut memiliki kemampuan untuk menampung penumpang dan kerabatnya?			
	c. Apakah lokasi <i>meeters and greeters</i> memiliki akses langsung untuk ke daerah sisi udara? Bila iya, apakah lokasi tersebut memiliki pengamanan dan pengawasan yang memadai?			
	d. Apakah lokasi <i>meeters and greeters</i> pada saat penanggulangan keadaan darurat tersebut sama dengan lokasi yang disebutkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
11	Ruangan Wawancara (<i>Conference Room</i>)			
	a. Apakah lokasi <i>Ruangan Wawancara (Conference Room)</i> pada saat penanggulangan keadaan darurat telah ditetapkan?			
	b. Apakah lokasi <i>Ruangan Wawancara (Conference Room)</i> pada saat penanggulangan keadaan darurat tersebut memiliki kemampuan untuk menampung awak media?			
	c. Apakah lokasi <i>Ruangan Wawancara (Conference Room)</i> memiliki akses langsung untuk ke daerah sisi udara dan ke lokasi penanggulangan keadaan darurat lainnya? Bila iya, apakah lokasi tersebut			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	memiliki pengamanan dan pengawasan yang memadai?			
	d. Apakah lokasi <i>Ruangan Wawancara (Conference Room)</i> pada saat penanggulangan keadaan darurat tersebut sama dengan lokasi yang disebutkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
12	<i>Rendezvous Point</i>			
	a. Apakah lokasi <i>Rendezvous Point</i> telah ditetapkan ?			
	b. Apakah lokasi <i>rendezvous point</i> ditetapkan lebih dari 1 (satu) lokasi?			
	c. Apakah <i>rendezvous point</i> terletak di daerah sisi darat dan tidak memiliki akses langsung ke sisi udara?			
	d. Apakah penandaan lokasi <i>Rendezvous Point</i> dibuat dengan jelas dan mudah dilihat?			
	e. Apakah petunjuk arah menuju ke lokasi <i>rendezvous point</i> telah di buat cukup memadai?			
	f. Apakah lokasi <i>rendezvous point</i> memiliki kemampuan untuk menampung kendaraan dan personel bantuan yang datang ke lokasi penanggulangan keadaan darurat?			
	g. Apakah lokasi <i>rendezvous point</i> memiliki pengamanan dan pengawasan yang memadai?			
	h. Apakah lokasi <i>rendezvous point</i> pada saat penanggulangan keadaan darurat tersebut sama dengan lokasi yang disebutkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
13	<i>Staging Area</i>			
	a. Apakah lokasi <i>staging area</i> telah ditetapkan ?			
	b. Apakah lokasi <i>staging area</i> ditetapkan lebih dari 1 (satu) lokasi?			
	c. Apakah <i>staging area</i> terletak di daerah sisi udara?			
	d. Apakah penandaan lokasi <i>staging area</i> dibuat dengan jelas dan mudah dilihat?			
	e. Apakah petunjuk arah menuju ke lokasi <i>staging area</i> telah di buat cukup memadai?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	f. Apakah lokasi <i>staging area</i> memiliki kemampuan untuk menampung kendaraan dan personel bantuan yang datang ke lokasi penanggulangan keadaan darurat?			
	g. Apakah lokasi <i>staging area</i> memiliki pengamanan dan pengawasan yang memadai?			
	h. Apakah lokasi <i>staging area</i> pada saat penanggulangan keadaan darurat tersebut sama dengan lokasi yang disebutkan dalam dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat?			
14	Fire Station			
	a. Apakah <i>Fire Station</i> Bandar Udara memiliki <i>Watch Room</i> ? bila iya, apakah dilengkapi dengan perlengkapan sekurang-kurangnya: 1) <i>Crash alarm</i> yang dapat diaktivasi dari ruang pengendali lalu lintas udara dan <i>watch room</i> ; 2) Radio RIG; 3) Radio HT; 4) Telepon; 5) <i>Grid Map</i> bandar udara dan sekitar bandar udara; 6) Daftar nomor telepon anggota komite; 7) Dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat; 8) Jam UTC dan <i>local time</i> ; 9) Teropong; dan 10) Radio monitoring percakapan pilot dengan pemandu lalu lintas penerbangan.			
	b. Bila jawaban pada butir a, adalah tidak maka apakah PKP-PK Bandar Udara memiliki ruangan lain yang difungsikan sebagai <i>watchroom</i> ?			
	c. Apakah <i>crash alarm/crash bell</i> berfungsi dengan baik ?			
	d. Apakah data-data PKP-PK pada <i>appendix</i> dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat telah sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti: 1) Kategori pelayanan PKP-PK; 2) Jumlah dan klasifikasi personel PKP-PK;			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	3) Jumlah dan klasifikasi kendaraan utama PKP-PK; 4) Jumlah dan klasifikasi kendaraan pendukung PKP-PK; 5) Jumlah dan klasifikasi peralatan pendukung operasi PKP-PK; 6) Kondisi dan kelaikan kendaraan utama PKP-PK; 7) Kondisi dan kelaikan kendaraan pendukung PKP-PK; 8) Kondisi dan kelaikan peralatan pendukung operasional PKP-PK; dan 9) Data cadangan bahan pemadam utama dan cadangan pelengkap.			
	e. Apakah fasilitas PKP-PK di lakukan pengujian secara berkala sesuai dengan yang tertera dalam rencana penanggulangan keadaan darurat?			
15	Ruang Pemandu Lalu Lintas Penerbangan			
	a. Apakah dalam ruang Pemandu Lalu Lintas Penerbangan terdapat <i>crash alarm/crash bell</i> dan berfungsi dengan baik ?			
	b. Apakah <i>crash alarm/crash bell</i> di ruang Pemandu Lalu Lintas Penerbangan di lakukan pengujian secara berkala sesuai dengan yang tertera dalam rencana penanggulangan keadaan darurat?			
	c. Apakah pada ruang pengendali pemandu lalu lintas penerbangan tersedia <i>grid map</i> sesuai dengan <i>grid map</i> yang ada di <i>fire station</i> ?			
	d. Apakah pada ruang pengendali pemandu lalu lintas penerbangan tersedia dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara?			
16	Human Factor			
	a. <i>Liveware – Software</i>			
	1) Apakah dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat Bandar Udara telah tersosialisasikan dengan baik dan benar kepada setiap anggota komite ?			
	2) Apakah setiap anggota komite telah dengan jelas mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	proses penanggulangan keadaan darurat ?			
	3) Apakah alur komunikasi sudah di buat secara jelas sehingga setiap pihak yang terlibat dapat mengetahui semua informasi penting secara komprehensif dan cepat ?			
	<i>b. Liveware – Hardware</i>			
	1) Apakah perawatan fasilitas penanggulangan keadaan darurat Bandar udara telah dijadwalkan?			
	2) Apakah perawatan fasilitas penanggulangan keadaan darurat Bandar udara telah dilaksanakan sesuai dengan dijadwalkan?			
	3) Apakah fasilitas penanggulangan keadaan darurat Bandar udara berfungsi dengan baik dan seharusnya?			
	<i>c. Liveware – Environment</i>			
	1) Apakah peralatan alat pelindung diri bagi personel lapangan yang terlibat dalam penanggulangan keadaan darurat memadai ?			
	2) Apakah penandaan daerah-daerah penting di bandar udara sudah jelas dan dengan mudah dikenali ?			
	3) Apakah ada familiarisasi yang cukup terhadap lingkungan dan jalur akses yang ada di lingkungan bandar udara / sekitar bandar udara kepada setiap anggota komite ?			
	<i>d. Liveware – Liveware</i>			
	1) Apakah bandar udara menjadwalkan pelaksanaan rapat komite?			
	2) Apakah rapat komite dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?			
	3) Apakah komite dijadwalkan bertemu selain pada rapat komite?			
	4) Apakah Bandar Udara menjadwalkan pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat?			

No	Kriteria	Status		Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	
	5) Apakah Bandar Udara melaksanakan latihan penanggulangan keadaan darurat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?			
Catatan :				

Penilai,

NAMA JELAS

Pangkat/Gol

NIP

NAMA JELAS

Pangkat/Gol

NIP

Mengetahui,

Kasi Personel PKP-PK dan Salvage

NAMA JELAS

Pangkat/Gol

NIP

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H, M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 130 TAHUN 2016
Tanggal : 8 APRIL 2016

**Berita Acara Verifikasi Lapangan
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN**

BERITA ACARA

KEGIATAN :

**VERIFIKASI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BANDAR UDARA
(... AIRPORT EMERGENCY PLAN DOCUMENT)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (**dd-mm-yyyy**), telah dilaksanakan kegiatan verifikasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara , dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

A. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

B. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Tanggal	Pukul	Kegiatan	Peserta

C. PETUGAS VERIFIKASI

Verifikasi dalam rangka Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dilaksanakan oleh:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Dst.

D. HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan dilakukan terhadap:

1. Susunan dan kelengkapan dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) Bandar Udara;
2. Kesesuaian antara dokumen *Airport Emergency Plan* (AEP) dengan kondisi lapangan di Bandar Udara

Hasil pelaksanaan verifikasi adalah sebagai berikut:

NO	HASIL VERIFIKASI	REF	SARAN

E. KESIMPULAN

1. Dokumen *Airport Emergency Plan (AEP)* Bandar Udara dapat/tidak dapat* diproses lebih lanjut untuk proses pengesahan.
2. Terkait dengan lokasi dan fasilitas penanggulangan keadaan darurat agar segera dapat diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. PENUTUP

Demikian Berita Acara Verifikasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (... *Airport Emergency Plan Document*) dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal

PIC Bandar Udara

TIM VERIFIKASI DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

1. Nama
Pangkat/Gol
NIP.

2. Nama
Pangkat/Gol
NIP.

Mengetahui,
Atasan PIC Bandar Udara

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

**) coret salah satu*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 130 TAHUN 2016
Tanggal : 8 APRIL 2016

**Contoh Surat Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara**

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : Jakarta, .. tgl-bln-thn..
Klasifikasi :
Lampiran : lembar
Perihal : Penyampaian hasil verifikasi Kepada :
dokumen rencana penanggu- Yth. Kepala Bandar Udara...
langan keadaan darurat di
bandar udara

..... Lokasi Bandara...

1. Menindaklanjuti surat Kepala Bandar Udara Nomor tanggal, perihal, terlampir disampaikan hasil verifikasi Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara (*..... Airport Emergency Plan Document*).
2. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas agar dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q. Direktorat Keamanan Penerbangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak surat hasil verifikasi dokumen diterima.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. dst....

...Nama Lengkap...
... Pangkat/Golongan....
.... NIP....

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :

**HASIL VERIFIKASI DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEADAAN
DARURAT BANDAR UDARA**

No.	Hasil Verifikasi	Saran Tindak Lanjut	Keterangan


a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

....Nama Lengkap...
... Pangkat/Golongan....
.... NIP....

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 130 TAHUN 2016
Tanggal : 8 APRIL 2016

**FORMULIR PENGAMBILAN PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT BANDAR UDARA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Bandar Udara :
Nama :
Jabatan :
No. Telepon/HP :
No. Pengesahan :

Dengan ini menyatakan telah mengambil Pengesahan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara dan menyerahkan Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara ke Direktorat Keamanan Penerbangan yaitu :

- Softcopy*, dan
 Hardcopy

Yang Menyerahkan

Jakarta,
Yang Menerima

(.....)

(.....)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.


SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001


**Alur Proses Pengesahan
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara**



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 130 TAHUN 2016
Tanggal : 8 APRIL 2016



**Format Stempel Pengendalian
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara**

Disahkan oleh, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	
Tanggal :	Paraf :


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDI RICHARDO, S.H, M.H
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

**Alur Proses Amandemen
Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara**




DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDI RICHARDO, S.H., M.H

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001